

**PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA BAKTI
TAHUN 2014-2019 TERHADAP BANK SYARIAH DI KOTA CURUP**

SKRIPSI

Dianjukan untuk memenuhi sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

**ROBI HARIANSYAH
NIM:15632032**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
TAHUN 2019**

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

Alamat: Jln. Dr. A.K gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Curup 39119

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi
Islam

Di-

Curup


Asslamu 'alaikum, Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Robi Hariansyah mahasiswa IAIN yang berjudul "**Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah Dikota Curup**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb


Pembimbing I



Drs. Zaenal Arifin, SH., MH

NIP. 195409101979031003

Pembimbing II



Badi Birahmat, MIS

NIP -

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robi Hariansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 15632032

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 21 April 2019

Penulis




Robi Hariansyah

NIM. 15632032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 00 /In.34/F.SEI/PP.00.9/12/2019

Nama : Robi Hariansyah
NIM : 15632032
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019
Terhadap Bank Syariah di Kota Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2019
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

El-Khairati, MA
NIP 19780517 201101 2 009

Sekretaris,

Budi Birahmat, MIS

Penguji I,

Dwi Sulastyawati, M. Sc
NIP 19840222 200912 2 010

Penguji II,

Muhammad Abdul Ghoni, M.AK
NIP 19930101 201801 1 004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.19700201 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Segala puji bagi Allah maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun karya tulis ini, kemudian juga tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini di susun dalam rangkai memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH., MH dan Bapak Budi Birahmat, MIS selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan pentunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
7. Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 dan Kantor Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya, akhirnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam.

Curup, September 2019

Penulis

Robi Hariansyah

NIM. 15632032

MOTTO

Akan kubanggakan orang tuaku dengan keberhasilan dan pengabdian ku

Ilmu dan agama adalah kesejahteraan hidup

Dan yakin adalah sebuah kesuksesan

Sebuah Batu Yang Besar Yang Kokoh Yang Tiap Hari Di Tetesi Dengan Air Hujan, Lama Kelamaan Batu Itu Akan Pecah Dan Hancur Dengan Sendirinya, Begitu Lah Usaha Memang Kadang Tak Selalu Langsung Mendapatkan Hasil. Tapi Yakinlah Usaha Yg Kita Lakukan Kini Ntah Esok Atau Lusa Pasti Akan Membuahkan Hasil.

MAKA NIKMAT MANA YANG KAMU DUSTAKAN?

(Ar-Rahman 13)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohimi, Skripsi yang berharga ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang.
- Kedua orang tua saya Ayahanda Sudar Sono S dan ibunda Khairunnisyah Ali tercinta, yang telah mendidik saya, dari saya lahir hingga sampai saat ini, dan restu yang selalu dicurahkan kepada saya yang tak terhingga.
- Untuk kakak-kakak saya yang selalu membuat bangga saya Eko Yudistira, S,PD.I dan M.Sholeh (Alm)
- Untuk adik-adik saya Randy Firmansyah dan Dea Kiffa Alisyah yang selalu memberikan warna dan kebahagiaan ditengah-tengah keluarga, canda tawa yang selalu menghiasi keluarga besar kami dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
- Teruntuk dosen pembimbing saya yaitu bapak Drs. Zainal Arifin, SH.MH dan bapak Budi Birahmat, MIS dan Ibu Dwi Sulastyawati, LC, SMC selaku dosen PA saya yang telah sabar dan membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
- Untuk keluarga besar saya yaitu kakek Mazhar Ali dan Slamet Sarjono (Alm) dan Nenek Tukiyem dan Legina (Almh).
- Mahdi Husein SH, Purnomo Sidi, Ibrahim Efendi SH, Candra Kirana, Umar Ali, Abu bakar, M. Idris yang selalu memberikan contoh teladan yang baik untuk saya.
- Untuk sahabat hati saya Ryle Maynata Sari Amd.Keb, yang berperan besar dalam kehidupan saya untuk bersama melangkah lebih baik lagi.
- Sahabat saya Hasenda, M Ikhsan, Dito Aditya P, Wahyu Rahmat S, Reki Aji S, Wahyu Priya, Oby Hamzah, Randi Suhandono, Berto Y yang selalu memberikan tawa, canda, semangat dan saling menasehati selama masa perkuliahan.
- Sahabat saya Nabila R, Nazipa R, Masita, Jeni A, Zairah, Bintang M, Wury, Vela, Yensi M, Via M, Riska Mantok, Hutri, Hedi E, Doni P, Hajri, Hengki T, Indra S, Andri S, Evan, Novriansyah, Vera, Vitta, Essy E, Ranny Y, Yana D, Lia E, Yensi F, Irma Y, Anisa, Feby R, Yeyen, Lisa M, Rihlaily, Septi Amelia, Sekar Nengsih, Nike Safitri, Rina

Z, Revi Asri V, Yuyun R, Susi A, Fatmawati, Nanda J, Sintia, Istiqomah, Tia Puspita, Riffa Anggraini, RiA Agustin, Ega Anggraini, Astri p, Safana M, Satria, Jabek, Yoga, Emsin, Sandika, Dwi puspa p, Anggun, Putri Indah, Sefti R, yang telah memberikan cerita, yang telah pernah bersama- sama mengabdikan untuk mendapatkan ilmu.

- Sahabat dari kecil saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga sekarang

Yose Rizal, Ridwan Effendi, M Novriandi, R Gilang, Aji Pras, Nanda Rusli, Nur Ajis, Angga Awwu, Okta Yogi, Septa D, Firman, Dwi Febrian S, AsDinar, T Mikel, Umar, Soni M, Iwa, Ade J, Eka S, Avip S, Reza jalu, Desti Erawati, Melda Febriyani, Nila Oktarika, Nisa, Mitha Dwi, Nurma Zulida, Erlin S, Diana Novita, Bella, Sintia. Atika, Zavira, Selly A, Diana, Risky C, Rika M, Loby, Anggita, banjo, Sandi notol, Nanda tri H, Oleg, Winda Dan yang lain nya.

- Pembimbing Senior Bang Fauzan, Bang Sinarman, Kak Toni, Kak Edo, Dang Azkar, Lek Munasir, Kak Depi, Bang Anton, Bang Rendra, Bang Doni, Mbak Yuyun, Mbak Atun, Kak Zul, Kak Juled, Kak Duan, kak Wiby, kak Didy, Om Denoz, Cak Didi, kak Reko, Kak Reko, Kak Prayet, Kak Indra, kak Yudi rumah baca, , yang telah menjadi kakak sekaligus teman yang memberikan pelajaran yang begitu besar.
- Untuk Almameterku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Kepada dosen –dosen saya yang telah memberikan ilmu terbaik untuk saya.
- Untuk Rekan –rekan jajaran pemerintahan desa dan Agama Sumber Bening
- Untuk rekan rekan Risma sekecamatan Selupu Rejang dan desa Sumber Bening
- Untuk semua rekan-rekan teman seperjuangan saya perbankan syariah tahun 2015.
- Untuk kantor secretariat DPRD Kab Rejang Lebong beserta para Anggota, ASN, THL, yang telah mengizinkan saya untuk meneliti disana.
- Dan untuk semua teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dan yang telah memberiak arti kehidupan.

ABSTRAK

Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah di kota Curup

Oleh : Robi Hariansyah

Bank syariah berdiri tujuannya sebagai alternatif dari bank konvensional, yaitu menghindari riba atau bunga di dalam sistemnya, tetapi faktanya bank syariah sulit menembus dominasi dari bank konvensional dan yang lebih mirisnya bank syariah gagal mencuri perhatian dari masyarakat kita termasuk para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 padahal semua anggota DPRD Kab Rejang Lebong ini menganut Islam sebagai agamanya, mempunyai intelek atau wawasan yang luas dan mempunyai nilai kekayaan yang biasa dikatakan lebih dari cukup. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pengetahuan dan keingintahuan para anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 tentang perbankan syariah atau bank syariah itu sendiri. Hal ini berdampak pada kekeliruan persepsi-persepsi yang belum tepat terhadap keberadaan bank syariah itu sendiri. Hasil dari observasi awal menunjukkan para anggota DPRD Kab Rejang Lebong yang masa bakti tahun 2014-2019 yang semua anggotanya menganut agama Islam ternyata masih ada yang belum memilih bank syariah sebagai lembaga keuangan kegiatan transaksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah di kota Curup dan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah di kota Curup. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif .

Hasil penelitian ini adalah Persepsi Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap bank syariah di kota Curup Yaitu: dari 30 anggota DPRD Kab Rejang Lebong yang ada, 15 anggota DPRD Kab Rejang Lebong menjadi responden dengan hasil 8 anggota menggunakan bank syariah untuk kegiatan transaksinya dan 7 orang tidak atau belum menggunakan bank syariah untuk kegiatan transaksinya. Pada awalnya sebelum mereka bertransaksi di bank syariah pandangan mereka dari anggota DPRD Kab Rejang Lebong mengenai bank syariah yaitu keliru atau masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional yang ada, tetapi setelah mereka menjadi nasabah akhirnya pandangan mereka mengenai bank syariah berubah dan mengatakan bahwa bank syariah sangatlah beda dengan bank konvensional yang ada. Kemudian faktor yang menyebabkan Anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 belum semuanya menggunakan bank syariah di dalam alat bertransaksinya dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak bank tersebut.

Kata kunci : Persepsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bank Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA.....	iii
SURAT PERYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tijauan Pustaka.....	8
G. Kajian Literatur	10
H. Metodologi Penelitian	15

I. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Persepsi.....	30
1. Pengertian Persepsi	30
2. Proses Persepsi	32
3. Macam- macam persepsi.....	33
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	34
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	34
1. Pengertian DPRD Kabupaten.....	34
2. Keanggotaan DPRD Kabupaten.....	36
3. Pimpinan DPRD Kabupaten	36
4. Wewenang dan tugas DPRD Kabupaten.....	37
5. Hak DPRD Kabupaten	38
C. Bank Syariah	39
1. Pengertian Bank syariah.....	39
2. Landasan Hukum Bank Syariah.....	40
3. Asas, tujuan dan fungsi bank Syariah	46
4. Produk-produk bank syariah	54
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong	55

B. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong	56
C. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong	57
D. Jumlah Anggota DPRD Kab Rejang Lebong	58
E. Profil Sekretariat/ instansi DPRD Kab Rejang Lebong	60
F. Fraksi DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019.....	60
G. Srtuktur DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Responden anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019	66
1. Identitas Responden beserta hasil nomor undian setelah melakukan undian.....	66
B. Hasil Penelitian	66
1. Persepsi Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah dikota Curup.....	66
a. Terjadinya stimulus rangsangan alat indera	66
b. stimulasi terhadap alat indera teratur	72
c. stimulasi terhadap alat indera dan ditafsirkan	76
2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Persepsi Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah dikota Curup	78
a. Faktor internal.....	78

1. Pengetahuan tentang bank syariah	78
b. Faktor Eksternal	83
1. Pelayanan tentang bank syariah	83
2. Sosialisasi atau pemasaran bank syariah	86
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama-nama Anggota DPRD KabRejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019.....
Tabel 3.2	Nama-nama Fraksi Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019
Tabel 4.1	Identitas Responden dan Presentase.....
Tabel 4.2	Identitas Responden
Tabel 4.3	Sebaran Responden Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 yang tersebar di bank- bank yang ada di kota Curup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas. Oleh sebab itu pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan ekonomi bangsa.

Pihak swasta pun secara individual dan maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan financial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam berkaitan dengan penyediaan permodalan pembangunan dan operasional .¹

Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman dan memberikan jasa

¹ Muhammad, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKP. 2005), h. 5.

pengiriman uang. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya ialah menghimpun dana dari masyarakat.

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya menginginkan kehadiran system lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial saja tetapi juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud ialah tidak memberlakukan riba.

Islam melarang riba karena tidak ada prinsip keadilan yang melekat didalamnya. Solusi nya Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi alternatif yang syaratnya yang terdapat didalam fiqh muamalah. Transaksi-transaksi ini disebut sebagai akad-akad muamalah yang meliputi bay al-murabahah, bay al-mudharabah, ar-rahn, al-kafalah. Sistem bank yang bebas bunga ialah disebut dengan bank Islam atau bank Syariah. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan atau bank konvensional yang sudah ada sejak lama.²

Disisi lain keberadaan Bank-Bank Syariah yang ada di kota Curup selalu diberikan apresiasi yang baik oleh wakil rakyat, salah satunya para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong yang pengeriannya adalah badan perwakilan daerah, yang menunjukkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia bersendikan atas dasar permusyawaratan. Yang selalu mendukung dan mengawasi setiap keberadaan-keberadaan yang ada

² Adiwarman A karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 18.

dikawasan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong tersebut yang selalu bekerja sama dengan pemerintahan daerah setempat.

Seperti memacu kepada tugas dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yaitu mempunyai fungsi membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Di dalam konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada sendi-sendi Demokrasi. Demokrasi merupakan suatu hal yang penting dalam membangun bangsa atau suatu daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu buah demokrasi adalah terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui proses demokrasi yang sering kita kenal dengan pemilihan umum Legislatif terpilihah para wakil yang diberikan amanah kepercayaan masyarakat untuk mengemban tugas di lembaga DPRD. Program kerja kegiatan lembaga DPRD harus senantiasa bersinergi dengan eksekutif yang terus menerus memperjuangkan aspirasi rakyat.³

Selama saya bekerja sebagai pegawai kontrak di sekretariat kawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong saya dapat melihat dan meneliti bagaimana pengaruh yang luar biasa dari Anggota Dewan

³ M. Ali, *Profil DPRD Rejang Lebong tahun 2014-2019* (Curup: 2017), h. 2.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap para warga-warga nya. Biasanya para warga patuh dan menuruti peraturan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut karena para warga sudah memberikan kepercayaan dan rasa amanah kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mereka pilih .

kedua saya melihat dari pengalaman saya bekerja di kawasan sekretariat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong para personal dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah cukup memiliki modal dan gaji yang yang diperkirakan gaji nya mencapai 20 juta perbulan diluar dari uang perjalanannya, dapat kita lihat juga bahwa para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong memiliki lebih dari 1 kartu ATM atau buku tabungan selama untuk bertransaksinya.

Hal ini bisa dikatakan bahwa personal yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikatakan mempunyai kehidupan yang mewah. Dari sisi yang ketiga para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah memiliki wawasan atau pengetahuan yang terus tiap hari mereka tingkatan karena sehubungan mereka melakukan seperti BIMTEK (bimbingan teknis) atau KUNKER (kunjungan kerja) ke berbagai provinsi atau luar kota dan kegiatan lainnya yang membuat mereka dikatakan tidak ketinggalan zaman. Dan terakhir yang saya dapat yaitu bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 yang berjumlah 30 orang tersebut menganut seluruh nya beragama Islam.

Dengan hasil observasi pengamatan yang saya dapatkan sejauh ini saya tertarik untuk menghubungkan antara bank syariah khususnya di kota Curup dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan yang tercantum di atas dengan beragama Islam semua, mempunyai wawasan yang luas, modal atau harta kekayaan yang cukup memadai peneliti ingin melihat apakah semua para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggunakan jasa syariah atau tidak dengan dasar observasi yang didapatkan selama meneliti pada saat saya bekerja didalam proposal skripsi dengan judul **Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah di kota Curup**. Dengan rumusan permasalahan yang saya ambil sebagai berikut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup?
2. Apa Faktor-faktor yang melatar belakangi Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap Bank-Bank Syariah di kota Curup.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 terhadap Bank-bank Syariah di kota Curup.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap bank syariah di kota Curup.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memeberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 terhadap perbankan syariah khususnya bank-bank syariah yang ada di kota Curup sebagai penyelenggara aturan daerah maupun sebagai pihak yang sudah dibilang mampu lebih dari cukup dalam hal financial, mapun wawasan.

2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis sebagai sarana wahana dan wadah untuk melatih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis gambaran tentang Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong yang dipilih langsung oleh masyarakat banyak, dipandang sebagai orang yang memiliki gaji atau harta yang cukup memadai atau lebih dari cukup dan sebagai penyelenggara peraturan daerah
- b) Memberikan gambaran tentang pembuatan skripsi, khususnya yang berkaitan dengan Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 terhadap bank-bank Syariah yang ada di kota Curup.
- c) Bagi Universitas dapat memperluas hasil-hasil karya penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pandangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa

bakti tahun 2014-2019 terhadap Bank-bank Syariah yang ada di kota Curup.

- d) Bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong digunakan untuk penambahan wawasan dan sebagai pertimbangan nantinya dalam menjalankan suatu kegiatan.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian Ini dilakukan oleh Sahmin jurusan syariah prodi perbankan syariah STAIN CURUP Tahun 2015 dengan judul Persepsi Dosen dan Karyawan STAIN CURUP Terhadap Operasional Bank Syariah di kota Curup. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi Dosen dan Karyawan STAIN CURUP menunjukkan sebagian beranggapan bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional, faktor yang mempengaruhi persepsi mereka ialah minimnya pengetahuan mereka tentang bank syariah.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Febry Hendika tarmilia prodi perbankan syariah jurusan ekonomi syariah STAIN CURUP tahun 2017 Dengan judul Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2014 terhadap BMT PAT SEPAKAT. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi mahasiswa perbankan

Syariah sedikit kurang memahami tentang BMT PAT SEPAKAT yang ada di kampus STAIN CURUP dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Andi Riska Anggraini jurusan Ekonomi Islam UII 2017 dengan judul persepsi kiai Nadhatul Ulama (NU) Terhadap Bank syariah (studi pada kiai NU dan Non nasabah Bank Syariah).

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa persepsi kiai NU terhadap Bank Syariah cenderung negatif dengan alasan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Maksudnya negatif adalah kebanyakan kiai NU cenderung tidak setuju dengan sistem yang diterapkan oleh bank syariah karena dinilai tidak ada bedanya dengan bank konvensional dan juga kurangnya sosialisasi keagamaan oleh bank syariah serta kurang efektifnya penyampaian informasi dari bank syariah, kemudian lokasi bank syariah yang dianggap sulit untuk dijangkau, dan tidak adanya kebutuhan dan minat Kiai NU dikarenakan minimnya informasi yang didapat, selain itu juga dikarenakan tidak adanya penghasilan sehingga itu juga menjadikan faktor penghambat Kiai NU belum berminat untuk menggunakan bank.⁴

Dari beberapa penelitian diatas, meskipun sama-sama meneliti tentang Analisis persepsi sebagai topik penelitian, tidak ada satupun yang membahas dan lebih mengkhususkan mengenai Persepsi Anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap bank syariah di kota Curup

⁴ Andi Rizka Anggraini, *Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah)*, Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam UII 2017.

G. Definisi Operasional

1. Persepsi

Persepsi berasal dari kata *perception* (inggris) yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Terbentuknya persepsi seseorang terhadap sesuatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulannya yaitu bahwa persepsi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya dan memberikan penilaian.

proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek, peristiwa dengan melibatkan pengalaman -pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut (Mahmud, 1989: 79).⁵

⁵Slameto, *Persepsi Menurut Para Ahli*, (8 Februari 2015, di Akses pada Tanggal 25 Maret 2019, Pukul 08.32 WIB.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah badan perwakilan rakyat daerah, yang menunjukkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia bersendikan atas dasar permusyawaratan. Di dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang dasar 1945 disebutkan, oleh karena Negara Indonesia itu suatu *Eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah di Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*Streek Locale Rectsghmeenschappen*) atau bersifat daerah administratif belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Untuk daerah-daerah yang bersifat otonom, akan diadakan badan perwakilan rakyat daerah, oleh karena didaerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dalam pasal 18 ayat (3), hasil amandemen kedua undang-undang dasar 1945, ditegaskan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut menegaskan bahwa, keberadaan DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,

adalah amanat konstitusi dalam rangka mengakomodasi kehidupan berdemokrasi di daerah provinsi dan kabupaten di Indonesia.

Disamping bertujuan untuk mengakomodasi pemerintahan daerah yang bersendi di atas dasar dasar permusyawaratan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta undang -undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang terakhir diatur di dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2009. Didalam pasal 40 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa, "DPRD Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

Kedudukan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, menempatkan DPRD pada posisi yang sejajar dengan pemerintahan daerah dalam rangka membangun dan mengusahakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Disisi lainnya, DPRD bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintahan daerah tersebut, ditujukan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain.

Di era reformasi pemerintahan daerah ini, DPRD mengalami penguatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

DPRD dapat mengajukan draft peraturan serta anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari pemerintahan daerah, memiliki kedudukan yang sejajar dengan kepala daerah, bahkan sempat diberikan kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah, yang diamanatkan didalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kuatnya kedudukan, peran dan fungsi DPRD dalam masa berlakunya undang -undang ini, pada akhirnya menghadirkan persoalan yang cukup pelik dalam hubungan antara kepala daerah dan DPRD.⁶

3. Perbankan syariah

Perbankan syariah dari bahasa Arab: *al-Mashrafiyah al-Islamiyah* adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk memijamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori haram.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷ Jadi dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perbankan syariah adalah prinsip perbankan yang sesuai dengan islam yang mana dalam pelaksanaan-

⁶Direktorat FKDH, DPRD, dan Hal direktorat jenderal otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republic Indonesia, (*Dprd dalam angka 2009-2011*), h. 1 -4.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), h. 32.

nya tidak boleh menggunakan bunga/tambahan dalam proses menjalankan prakteknya.

4. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengadopsi pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan

Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.

Menabung di bank syariah adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karenadengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (*McMillan & Schumacher*) dan Selain itu, *Bogdan dan Taylor* (dalam Moleong) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁹

⁸Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank syari'ah Di Indonesia*", (Value Added, Vol. 2, No. 1, September 2004 - Maret 2005), h. 3, di Akses Pada Tanggal 25 maret 2019, Pukul 08.54 WIB.

⁹Ferdi, *metode dan teknik analisis data dalam*, ferdikakinestetik.blogspot.com Di Akses Pada Tanggal 25 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB.

Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (*Staruss dan Corbin*).

Maka dalam kajian ini digunakan jenis data "*Kualitatif*", adalah suatu data yang diperoleh dengan mengkaji dan upaya dan menggali fenomena dalam lingkungan yang dituju sebagai bahan penelitian sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 terhadap Bank-Bank Syariah di kota Curup.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor atau instansi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Yang difokuskan sebagai objek penelitian adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari berbagai berasal dari partai politik yang ada di Indonesia terkait dengan persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong terhadap bank-bank Syariah di kota Curup.

3. Data/Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek dimana data diperoleh.¹⁰ Sedangkan menurut *Lofland*, sumber Data utama dalam

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h. 172.

Penelitian kualitatif ialah *kata-kata* atau *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain:¹¹

Pengumpulan data yang akan peneliti lakukan menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹² Atau data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki (data tangan pertama). Dan data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada responden yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah.¹³ Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan.

¹¹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

¹² S. margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 23.

¹³ *Ibid*, h. 23.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴

Menurut Arikunto, hal-hal yang dibicarakan dalam teknik wawancara adalah sebagai berikut: 1) menentukan informan yang diwawancarai, 2) persiapan wawancara dengan menetapkan garis besar pertanyaan, 3) menetapkan waktu, 4) selama proses wawancara berlangsung peneliti harus dapat menciptakan santai tapi serius, 5) mengakhiri wawancara dengan segera menyalin dalam transkrip wawancara.

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis wawancara dalam pengumpulan data penelitian yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dengan berlandaskan metode yang telah saya pelajari maka pada tanggal 18 bulan Maret 2019 saya melakukan wawancara tentang persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 terhadap bank-bank syariah di kota Curup dengan dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 132.

Kabupaten Rejang Lebong terlebih dahulu peneliti melakukan wawancara yaitu Bpk. Mahdi Husein, SH (selaku ketua komisi 3 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rejang Lebong yang bertempat tinggal didesa Samberjo dapil kecamatan Selupu Rejang dengan perahu partainya yaitu partai Golongan Karya atau sering disebut dengan partai (Golkar) ia menjawab pertanyaan saya yang pertama yaitu adakah bpak Mahdi selaku Ketua badan terhormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 menggunakan transaksi di bank-bank syariah yang ada di kota Curup ? dia menjawab ada yaitu menggunakan produk tabungan untuk haji.

Yang kedua peneliti melakukan wawancara kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong yaitu Bapak. Zane Ari Bakti, SH yang berasal dari partai PDIP Perjuangan dan berdomisili di desa Sindang Kelingi yang mempunyai jabatan sebagai sekretraris komisi 1 ia mengatakan saya tidak ada menggunakan system bank-bank syariah dalam bertransaksi.¹⁵

b. Observasi

Observasi ini adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi adalah pengamatan

¹⁵ Wawancara langsung bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong bpk. Mahdi husein, SH dan bpk. Zane Ari bkti, SH. (Lokasi : kantor DPRD kab Rejang Lebong) 15 Maret pukul 10.00 WIB.

melalui keputusan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, yaitu penglihatan, peraba, pencium, pendengar dan pengecap.

observasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui pengamatan panca-indra yang kemudian diadakan pencatatan-pencatatan. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi tak terstruktur dengan jenis *passive participation* dan observasi tak terstruktur. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung di lapangan, terutama data tentang implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Dengan berlandaskan metode yang telah saya pelajari maka pada tanggal 18 Bulan Maret 2019 saya melakukan observasi persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Bank-Bank Syariah di kota Curup.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis presepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019 terhadap Bank-Bank Syariah di kota Curup.

5. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.¹⁶

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan miles dan huberman, yang mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁷

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga metode analisis, yaitu:

a. Tahap

1) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

¹⁶Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 103.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : alphabet, 2010), h. 23.

mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa¹⁸ sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2) Penyajian data

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Conelusion (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam penganalisaan selama peneliti menulis.¹⁹ Suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan 'intersubjektif' atau temuan pada salinan dan data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

¹⁸Tuturtika, *Proposal Penelitian*”, Tuturtika.blogspot.com di Akses pada Tanggal 25 Maret 2019 Pada Pukul 10.00 WIB.

¹⁹*Ibid.*, .

b. Pendekatan

1) Metode Deskriptif

Deskriptif adalah menenukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya suatu yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung. Pelaksanaan metode ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data. Tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang dari arti data tersebut.

6. Gambaran Umum Responden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong.

Responden penelitian mengenai persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Bank Syariah di Kota Curup adalah sebanyak 15 orang Responden dari 30 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong.

Cara memilih atau pengambilan untuk responden yang diwawancarai mulai dari pertama yaitu dengan menggunakan metode Random Sampling. Dimana Random Sampling ini adalah teknik dimana pengambilan sampel /responden, elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi responden memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel atau responden untuk mendapatkan hasil hasil wawancara mengenai Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup.

Teknik ini digunakan pengambilan sampel dengan cara menggunakan undian untuk menentukan responden mana terlebih dahulu yang di wawancarai atau untuk penelitian.

Saya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara random sampling dikarenakan teknik ini digunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar.

Tabel 1.1

Identitas Responden dan Presentase

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	12	40
Perempuan	3	10
Total	15	50

a. Identitas Responden Beserta Nomor Undian Setelah dilakukan Undian Untuk Penelitian.

Adapun identitas para responden atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 yang telah dilakukan undian dari urutan pertama samapai urutan 15 sesuai penulis kehendaki untuk di wawancarai atau dilakukan penelitian.

Tabel 1.2

Identitas Responden

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Jabatan	Asal partai
1	H.Wahono, SP	Laki-laki	60	Wakil ketua komisi 2 DPRD	GOLKAR
2	Rudi iriyanto, S.MN	Laki-laki	55	Anggota DPRD komisi 1	PAN
3	Ari Wibowo, SE	Laki-laki	33	Anggota DPRD komisi 3	PAN
4	Surya, ST	Laki-laki	55	Wakil Ketua 2 DPRD	PDI P
5	Guntur Utama jaya, SH	Laki-laki	40	Anggota DPRD komisi 3	GERINDR A
6	M. Ali, ST	Laki-laki	49	Ketua DPRD	GERINDR

					A
7	Hj. Misriati, S.PD.I	Perempuan	50	Anggota DPRD Komisi 2	PKS
8	Edi Iskandar, A.MD	Laki-laki	41	Anggota DPRD Komisi 2	NASDEM
9	Dahniar, S.SOS	Perempuan	58	Anggota DPRD komisi 3	NASDEM
10	Mahdi Husein, SH	Laki- laki	52	Ketua Komisi 3 DPRD	GOLKAR
11	Dedi Irawan, SH	Laki-laki	33	Sekretaris Komisi 3 DPRD	PKB
12	Erliana, S.PD.I	Perempuan	32	Anggota DPRD Komisi 2	PPP
13	A.A. Khadir Harahap	Laki-laki	67	Anggota DPRD	GOLKAR

				Komisi 1	
14	Zulkarnain Thaib, SH	Laki-laki	53	Ketua Komisi 2 DPRD	DEMOKR AT
15	Zane Ari Bakti, SH	Laki-laki	30	Wakil Ketua Komisi 1 DPRD	PDI P

Tabel 1.3

Sebaran Responden Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 di beberapa Bank yang ada di kota Curup Kab Rejang Lebong.

No	Nama responden anggota dprd kab rejang lebong	Bank syariah	Bank konvensional
1	H. Wahono, S.P	√	
2	Rudi Irianto, S.MN	√	
3	Ari Wibowo, SE		√
4	Surya, ST	√	
5	Guntur Utama Jaya, SH	√	
6	M. Ali, ST		√

7	Hj. Misriati, S.PD.I	√	
8	Edi Iskandar, A.MD		√
9	Dahniar, S.SOS		√
10	Mahdi Husein, SH	√	
11	Dedi Irawan, SH		√
12	Erliana, S.PD.I	√	
13	A.A.H. Kadir Harahap	√	
14	Zulkarnain Thaib, SH		√
15	Zane Ari Bakti, SH		√
	TOTAL	8	7

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini dapat lebih terarah dan sistematis, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengurai tentang latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, kemudian permasalahan yang diangkat akan dirumuskan pada rumusan masalah, kajian pustaka untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian untuk mengetahui manfaat dalam penelitian, kemudian definisi operasional untuk mengetahui istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum tentang sekretariat kantor Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019, beserta struktur dan sebagainya data-data penelitian yang didapatkan dilapangan, yaitu berupa data yang berasal dari seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rejang Lebong masa tahun 2014-2019.

Bab keempat adalah analisis data. Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian, pembahasan hasil analisis data penelitian dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi berasal dari kata *perception* (inggris) yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Slameto dalam Handayani persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan kepada lingkungannya melalui inderanya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal mengartikan keadaan di sekeliling kita adalah

bahwa kita masing-masing memandang, tetapi mempunyai pandangan yang berbeda beda .²⁰

Menurut Richard Gregory dan teori proses Top-Down atau teori tidak langsung, berpendapat bahwa persepsi ialah proses konstruktif yang mengandalkan pengelolaan top-down, bagi dia persepsi ialah hipotesis.

Bagi Gregory, persepsi melibatkan pembuatan kesimpulan tentang apa yang kita lihat dan mencoba untuk membuat perkiraan terbaik. Gregory berpendapat bahwa pengetahuan sebelumnya dalam pengalaman masa lalu, sangatlah penting dalam persepsi. Ketika melihat sesuatu, kita mengembangkan hipotesis persepsi, yang didasarkan pada pengetahuan sebelumnya. Hipotesis yang kita kembangkan selalu benar, pada kesempatan langkah, hipotesis persepsi dapat dibanarkan oleh data yang kita rasakan.

Pengelolaan top-down mengacu pada penggunaan informasi konseptual dengan mengenali sebuah pola. Misalnya, memahami tulisan yang sulit lebih mudah dengan membaca kalimat lengkap daripada dengan membaca kata-kata tunggal dan terisolasi. Hal ini karena arti dari kata-kata sekitarnya memberikan konteks untuk membantu memahami kata-kata tunggal. Cara praktis dalam tugas akhir mahasiswa desain adalah dengan mengkaji sejarah proyek desain yang digarap, tetapi hal ini jarang dilakukan, karena ketidakmampuan membaca teks bahasa asing. Yang dilakukan hanya

²⁰ Slameto, persepsi menurut para ahli, (8 Februari 2015), di akses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.32 WIB.

mengutip definisi- definisi. Tetapi cara ini jelas mengikuti Gregory (persepsi top-down) yang mengandalkan sekumpulan informasi sebelum bertindak dalam mendesain.²¹

Jadi persepsi yang saya maksud dalam penelitian ini adalah suatu proses dimana individu/seseorang mengorganisasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan kesan-kesan indera untuk memberikan makna terhadap lingkungannya secara top –down tidak langsung. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup.

1. Proses Persepsi

Persepsi itu bersifat kompleks, tidak ada hubungan satu lawan satu antara pesan yang diterima dari luar. Apa yang terjadi di luar dapat sangat berbeda dengan apa yang mencapai otak kita. Dapat kita ilustrasikan bagaimana proses persepsi itu bekerja dengan menjelaskan tiga langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini yang antara lain:²²

²¹ Alizamar dan Nasbahary Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi; Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 15.

²² Sobur *Op Cit.*, h. 449.

a. Terjadinya stimulus atau rangsangan alat indera

Adapun pada tahapan pertama ini yang dimaksud dengan terjadinya stimulasi alat indera merupakan proses melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu.

b. Stimulasi terhadap alat indera teratur

Yang dimaksudkan pada tahapan kedua ini ialah gambaran atau mempersiapkan suatu gambaran atau pesan yang pada kenyataannya belum tentu hal tersebut benar.

c. Stimulasi alat indera dievaluasi dan ditafsirkan

Pada tahapan ketiga ini maksudnya adalah berdasarkan pesan yang telah diterima kemudian ditafsirkan, sehingga akan menghasilkan suatu persepsi, setelah dievaluasi dan ditafsirkan maka akan diperoleh suatu kebenaran berdasarkan fakta.

2. Macam-Macam Persepsi

Ada dua macam persepsi, yaitu sebagai berikut:

- a. *External perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar.
- b. *Self perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan focus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.

- 1) Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- 2) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- 3) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi
- 4) Suasana hati yaitu keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.²³

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian DPRD Kabupaten

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

²³ Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), h. 101.

penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih langsung melalui pemilihan umum.

DPRD Kabupaten diatur melalui undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Di dalam pasal 341 dan 342 disebutkan bahwa ,” DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”.DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten/kota juga mempunyai fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut diselenggarakan dalam kerangka perwakilan rakyat di Kabupaten/Kota masing-masing.

DPRD mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam proses legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, seyogyanya dapat mendorong DPRD berperan besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan public didaerah. Personality dari seorang Anggota DPRD biasa nya mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mengajak atau memberikan teladan contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat kepada masyarakat yang lainnya.²⁴

²⁴ Direktorat FKDH, DPRD & HAL DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, *DPRD dalam angka 2009-2014*, hal 29.

2. Keanggotaan

Anggota DPRD Kabupaten /Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh orang) dan paling banyak 50 (lima puluh orang) dengan masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji

3. Pimpinan

Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang ketua DPRD Kabupaten/kota dan 2 orang wakil ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

Wakil ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ke dua dan ketiga. Dalam hal ini terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara yang sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

4. Wewenang dan Tugas

DPRD Kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas yaitu :

- a) Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati dan walikota. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan atau wakil bupati/wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan /pemberhentian.
- d) Memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota.
- e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- f) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, kota.
- g) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

- h) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Mengupayakan terlaksananya kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

5. Hak DPRD Kabupaten /kota.

Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten /kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- a. Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.²⁵

c.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB 1 Ketentuan umum pada pasal 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tetapi memberikan penyaluran pembiayaan.

Sedangkan menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan H. M. Syafi'I Antonio, Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai

²⁵ Jurnal, *DPRD dalam perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislative daerah*. hal 2.

dengan prinsip-prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Berdasarkan definisi-definisi istilah yang terdapat dalam Perbankan Syariah mulai dari pengertian Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah, BPRS, dan sebagainya menjelaskan bahwa kegiatan usahanya tak terlepas dari syariah atau ketentuan yang berasal dari Al-Quran dan Hadist.²⁶

2. Landasan hukum perbankan syariah

a) Al-Quran

Kegiatan perbankan yang dilakukan di Bank Konvensional tidak sesuai dengan Syariah Islam dikarenakan adanya praktek riba dan praktek terlarang lainnya. Sehingga para ulama termotivasi untuk mendirikan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam Al-Quran, perintah dan larangan turunnya wahyu tentang riba, terdiri dari beberapa kali. Pertama, penekanan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti yang dijelaskan didalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 39.²⁷

²⁶ Khotibul umam, S.H.,LL *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah (pasca undang –undang nomor 21 tahun 2008)* Hal 35.

²⁷ Drs. Ismail, MBA., Ak *Perbankan Syariah*. Hal 18.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang –orang yang melipat gandakan pahalanya.

Berdasarkan dari ayat ini dimaksudkan bahwa riba yang kita makan untuk menambah harta kita didunia maka disisi Allah itu tidak akan bertambah atau tidak berarti di akhirat, sedangkan kalau disamakan dengan zakat maka apabila kita membayar zakat maka hati kita kan suci dan disisi lain zakat akan memberikan manfaat untuk didunia dan di akhirat. Selain itu Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil juga dilarang. Allah Swt berfirman dalam Q. S. An –nisa ayat 29, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“ Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya memakan harta sesama kita dengan jalan yang dilarang oleh Allah swt, seperti riba, maisir, tadlis,gharar,dan sebagainya karena perbuatan itu merugikan salah satu pihak. Dan masih banyak lagi ayat –ayat Al-Quram yang menjadi landasan berdirinya perbankan syariah.²⁸

b) Hadist

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada Al-Quran, selain itu Hadist juga menjelaskan bahwa riba itu dilarang.

Hadis berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al –Quran sehingga lebih spesifik, seperti sabda Rasullullah saw sebagai berikut:

“ Rasullullah saw telah mengutuk,baik bagi pembayar maupun penerima riba. (HR. Aun ibn Hanafiah yang meriwayatkan dari ayahnya”.

Dalam menunaikan haji yang terakhir, rasulullah bersabda yang maksudnya :

²⁸ Drs. Ismail, MBA., AK, *perbankan syariah*. Hal 19.

“ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dian pasti akan menghitung amalanmu Allah telah melarang kamu mengambil riba.

Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan. Modal uang pokok kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan”.²⁹

c) Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah

Dewan syariah nasional selanjutnya disebut DSN dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli1997. Dsn merupakan lembaga otonom dibawah majelis ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Berpedoman kepada PT Muamalah Indonesia yang menjadikan akad mudharabah dan musyarakah sebagai akad produknya maka fatwa DSN menerbitkan fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman pada praktek perbankan syariah. Dalam nomor tersebut sebutan “lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.³⁰

d) Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Kemudian posisi

²⁹ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*. Hal 20.

³⁰ <https://dsnmui.or.id> diakses pada tanggal 30 Juni, pukul 22.39 WIB

perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan keluasaan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.³¹

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil beroperasi di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992. Dalam peraturan tersebut bank berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat pertimbangan pemerintah RI sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dipandang sebagai jasa perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tersebut merupakan penjabaran secara detail tentang Undang-Undang perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

Dengan dasar yuridis tersebut bank syariah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang

³¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 76.

menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.³²

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 arah kebijakan regulasi tersebut dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

”Pertama Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasionalnya bank berbasis syariah serta penerapan dual bank sistem.

³² *Ibid.*, h. 47

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, undang-undang ini yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab 1 ayat 1 yang berisi tentang ketentuan umum Undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara Bank Konvensional beserta jenis-jenisnya pula. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *murabahah*, ataupun akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³³

3. Asas, tujuan, dan fungsi bank syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan Bank Konvensional. Salah satu ciri khas Bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

Konsep atau asas dasar Bank Syariah didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw. Tujuan Bank Syariah Terdapat enam poin tujuan utama Bank Syariah :

³³ Eli Yuniarsih, *Perencanaan Ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*, <http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. Tanggal 1 April 2019, Pukul 11.00 WIB.

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandur unsur gharar dan yang dapat menimbulkan dampak efek negatife terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yanag amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Menghindari bunga bank yang dilaksanakan oleh Bank Konvensional.
- d. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat islam terhadap Bank non islam (konvensional) yang menyebabkan ummat islam berada dibawah kekuasaan islam.
- e. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
- f. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan islam menurut syariah islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank –bank dengan system lain³⁴.

Fungsi Utama Bank Syariah: Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi,

³⁴ <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 30 Juni 2019, pukul 22.30 WIB

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

a. Menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Pelayanan jasa bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan jasa pelayanan perbankan. Pelayanan jasa ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh bank syariah diantaranya jasa pengiriman uang (transfer), pemindahan buku, penagihan surat

berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.³⁵

1. Produk-produk bank syariah

Mengenai produk-produk bank syariah diatur didalam PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk bank syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, produk perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk dibidang jasa.

1) Produk penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi Giro, Deposito dan Tabungan. Prinsip yang digunakan atau implementasi yang diterapkan dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

b. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyat giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Di dalam produk giro dapat menggunakan akad/perjanjian yaitu wadiah maupun akad mudharabah.

³⁵ Perbankan syariah, Drs. Ismail, MBA., Ak. Hal 41-43.

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, atau keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Giro yang menggunakan akad wadiah didalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (akad wadiah ad-dhamana), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan diawal.

Akad selanjutnya yang digunakan didalam produk giro adalah akad mudharabah, mudharabah adalah akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam akad. Biasanya akad mudharabah digunakan dalam berinvestasi.

Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad mudharabah dalam operasionalnya maka didalamnya terdapat penentuan bagi hasil antara pihak bank dan nasabah diawal perjanjian. Pada giro wadiah nasabah terhindar dari resiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan. Sedangkan pada

giro mudharabah nasabah menanggung resiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang mendapatkan keuntungan sesuai besarnya nisbah yang disepakati.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktek perbankan syariah hanya digunakan akad mudharabah. Melalui akad mudharabah ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa hasil bagi hasil antara pihak bank dan nasabah.

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetap tidak dapat ditarik dengan cel, bilyat, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Keuntungan maupun resiko sama halnya seperti pada produk giro hanya saja mekanisme pengambilannya saja yang berbeda.³⁶

³⁶ Khotibul umam, S.H., LL. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah (pasca undang –undang nomor 21 tahun 2008)*. Hal 46.

e. Produk penyaluran dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (financing). Instrumen bunga yang ada didalam kredit digantikan dengan akad –akad tradisional islam atau sering disebut dengan perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional islam kedalam produk pembiayaan bank ialah sebagai berikut :

a) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

Ada tiga (3) macam jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istishna.inti dari pembiayaan berdasarkan dari akad jual beli ini ialah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank tentunya harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Murabahah ialah jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan istishna dan salam jual beli dengan pemesanan barang terlebih dahulu.

b) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah yang dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi objek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (ujrah) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. perjanjian akad ini disebut dengan ijarah.

c) Pembiayaan dengan akad bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditunjukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang menghasilkan profit. Dalam praktek perbankan pembiayaan.

dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan pembiayaan akad jual beli yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (shabibul maal) kepada nasabah (mudharib) sejumlah modal kerja yaitu dana 100% untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian

menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (nasabah)pada suatu usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah kesepakatan diawal.³⁷

D. Produk pelayanan jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus diperbarui sejalar dengan perkembangan zaman. Akad-akad tradisional timbul dalam produk-produk pelayanan jasa yang di implemntasikan dalam produk jasa bank syariah antra lain, akad wakalah, akad hiwalah, akad kafalah, akad rahn, akad sharf, dan sebagainya. Penggunaan akad wakalah dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan letter of credit, sedangkan akad hiwalah dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa factoring dan akad kafalah dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.³⁸

³⁷ Amir machmud dan Rukmana, Bank Syariah, Erlangga, 2010.

³⁸ Perbankan syariah, Drs. Ismail,MBA., Ak.Hal 42.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Rejang Lebong.


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong merupakan badan eksekutif yang bertugas melayani badan legislatif atau disebut dengan Anggota Dewan. Anggota Dewan di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 30 anggota Dewan, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1, Wakil ketua 2, dan 27 Anggota Dewan.

Kabupaten Rejang Lebong Pada pemilihan umum untuk tahun 2014-2019 dimenangkan oleh partai Gerindra dengan perolehan suara terbanyak pada tahun 2014 dan disusul oleh Partai Golkar dan Pdi perjuangan. Ketiga partai ini sama-sama menduduki kursi di sekretariat DPRD yaitu 4 kursi dan ketua dijabat dari partai Gerindra Bpk. M. Ali, ST untuk wakil ketua 1 di duduki oleh Bpk. Yurizal, S. Sos dari partai Golongan karya (golkar) dan untuk wakil ketua 2 di tempati oleh Bpk. Surya, ST dari partai Pdi Perjuangan.

B. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**Kabupaten Rejang Lebong.**

Visi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan (SEKWAN) kabupaten Rejang Lebong yaitu Bpk. Ir. Zulkarnain. MT menyampaikan bahwa visi dan misi saya yaitu “*membangun kebersamaan antara Bupati dan DPRD demi pembangunan kabupaten Rejang Lebong yang terus berjalan*”.

**C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**



D. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019.

Tabel 3.1

Nama-nama Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019.

No	Nama	Jabatan	Asal partai
1	M. ALI, ST	KETUA	GERINDRA
2	YURIZAL M. BE, S. SOS	WAKIL KETUA 1	GOLKAR
4	BAMBANG IRAWAN	ANGGOTA	GERINDRA
5	YAZID, S. SOS	ANGGOTA	GERINDRA
6	GUNTUR UTAMA JAYA, SH	ANGGOTA	GERINDRA
7	WAHONO, SP	ANGGOTA	GOLKAR
8	MAHDI HUSEIN, SH	ANGGOTA	GOLKAR
9	A.A. KADIR HARAHAP	ANGGOTA	GOLKAR
10	NGADIONO	ANGGOTA	PDIP
11	SYAHRUL RASYID, S. SOS	ANGGOTA	PDIP
12	ZANE ARI BAKTI, SH	ANGGOTA	PDIP
13	IRAWAN EFENDI, SE	ANGGOTA	NASDEM

14	DAHNIAR	ANGGOTA	NASDEM
15	EDI ISKANDAR, A.MD	ANGGOTA	NASDEM
16	RUDY HERMANTO N, A.MD	ANGGOTA	PPP
17	ERLIANA, S.PD	ANGGOTA	PPP
18	HERIYANTO	ANGGOTA	PPP
19	M. YUSUF, SE	ANGGOTA	DEMOKRA T
20	HELEN SIANI	ANGGOTA	DEMOKRA T
21	ZULKARNAIN THAIB, SH	ANGGOTA	DEMOKRA T
22	SUHERMA	ANGGOTA	HANURA
23	SAPTA FIRDAUS, SE	ANGGOTA	HANURA
24	SUHARDIN, S.SOS	ANGGOTA	HANURA
25	RUDI IRIYANTO, S.MN	ANGGOTA	PAN
26	ARI WIBOWO, SE	ANGGOTA	PAN
27	SYARKAWI, A. MD	ANGGOTA	PAN
28	UNTUNG BASUKI, SE	ANGGOTA	PKS
29	HJ. MISRIATI, S.PD	ANGGOTA	PKS
30	DEDI IRAWAN, SH	ANGGOTA	PKB

E. Profil kantor / instansi

1. Nama Lengkap Istansi / kantor : Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong
2. Kategori : Kantor Pemerintahan
3. Alamat Istansi / kantor : Jalan Sukowati no 52, Talang Rimbo,
Rejang
Lebong, Bengkulu.
4. Kode pos : 39119
5. Nomor Telepon : (0732) 21503
6. Nama Sekretaris Dewan : Ir. Zulkarnaian, MT

F. Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti tahun 2014-2019.

Di dalam 30 anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti Tahun 2014-2019 terbentuk menjadi 9 fraksi di dalam dewan.

Tabel 3.2

Nama- nama Fraksi DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019.

NO	NAMA PARTAI	NAMA FRAKSI	NAMA PIMPINAN FRAKSI
1	Gerindra	Gerindra	M. Ali, ST
2	Golkar	Golkar	H. Wahono, SP
3	Pdi Perjuangan	Pdi Perjuangan	Syahrul Rasyid,

			S. SOS
4	Nasdem	Nasdem	Irawan effendi, SE
5	PAN	PAN	Syarkawi, A.MD
6	Hanura	Hanura	Lian sumarni
7	PPP	PPP	Rudy Hermanto N
8	Demokrat	Demokrat	Zulkarnain Thaib, SH
9	PKS dan PKB	Keadilan bangsa	Untung Basuki, SE

G. Struktur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.

Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019.

Ketua DPRD Kab Rejang Lebong : M. Ali,ST

Wakil Ketua 1 DPRD Kab Rejang Lebong : Yurizal MBE, S.SOS

Wakil Ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong : Surya, ST

Komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong

Ketua : Untung basuki, SE

Wakil K : Zane Ari b, SH

Sekretaris : Heriyanto

Anggota :

1. Bambang Irawan
2. A.A.H. Kadir Harahap
3. Irawan Efendi, SE
4. Helen Siani
5. Rudi Iriyanto, S.MN
6. Suherma

- Kabag Kesra Setdakab Rejang Lebong
- Kabag Pemerintahan Setdakab Rejang Lebong
- Kabag Humas dan Protokol Rejang Lebong
- Kabag Ortala Setdakab Rejang Lebong
- Kabag Hukum Setdakab Rejang Lebong
- BKD Rejang Lebong
- Kantor perpustakaan dan arsip daerah Rejang Lebong
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong
- RSUD Curup
- Kantor Satpol PP Curup
- Kemenag Rejang Lebong
- Badan Pertanahan Nasional
- KPU Rejang Lebong
- Kepala BKKPD Rejang Lebong
- Dinas Pendidikan Rejang Lebong
- Kantor BPMD Rejang Lebong
- Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong

Komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong

Ketua : Zulkarnain Thaib, SH

Wakil K : H. Wahono, SP

Sekretaris : Sapta Firdaus, SE

Anggota :

1. Yazid, S.SOS
2. Ngadiono
3. Edi Iskandar, A.MD
4. Erliana, S.PD
5. Svarkawi A MD

Mitra Komisi 2 :

- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Rejang Lebong
- Dinas Pertanian Rejang Lebong
- Dinas Peternakan dan Perikanan Rejang Lebong
- Dinas Pendapatan Daerah Rejang Lebong
- BUMD / BUMN Rejang Lebong
- PDAM Rejang Lebong
- Bappeda Setdakab Rejang Lebong
- Dinas Kehutanan Rejang Lebong
- DPKAD
- PD Rena Skalawai Rejang Lebong
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rejang Lebong.

Komisi 3 DPRD Rejang Lebong

Ketua : Mahdi Husein, SH

Wakil K : Rudy Hermanto N,A.MD

Sekretaris : Dedi Irawan, SH

Anggota :

1. Guntur Utama Jaya, SH
2. Syahrul Rasyid, S. SOS
3. Dahniar
4. Ari Wibowo, SE
5. M. Yusuf, SE
6. Suhardin, S.SOS

Mitra Komisi 3:

- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rejang Lebong
- Badan Lingkungan Hidup, kebersihan, dan pertamanan Rejang Lebong
- Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Rejang Lebong
- Bappeda Rejang Lebong
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rejang Lebong
- BPDB Rejang Lebong.³⁹

³⁹ Dokumen Istansi Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong dan Profil anggota DPRD Kab Rejang Lebong tahun 2017.

Badan Anggaran DPRD Kab Rejang Lebong

Ketua : M.Ali, ST
Wakil K1 : Yurizal MBE, S.SOS
Wakil K2 : H.Wahono, SP
Sekretaris : Sekretaris DPRD
Anggota :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup.

Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup, peneliti melakukan wawancara kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 15 anggota (setengah) dari total 30 Anggota Dewan yang ada di kota Curup.

Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan stimulus atau rangsangan alat indera, stimulus terhadap alat indera teratur, stimulasi alat indera yang dievaluasi dan ditafsirkan.

a. Terjadinya Stimulus Rangsangan Alat Indera.

Di ketahui bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong melihat dan mengetahui bank syariah di wilayah kabupaten Rejang Lebong hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bpk H. Wahono, SP selaku wakil ketua komisi 2 DPRD Kab. Rejang Lebong menjelaskan bahwa :

*“ saya mengetahui dan pernah melihat bank syariah diwilayah Rejang Lebong yang saya tahu adalah Bank Mandiri Syariah yang berada di daerah Tebing Benteng, Curup tengah ”.*⁴⁰

Hal tersebut juga disampaikan oleh bpk. Rudi Iriyanto, S. MN selaku Anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 1 Fraksi dari partai Amanah islam ia menyatakan bahwa :

*“ Saya pernah melihat, mendengar Bank Syariah yang ada di kota Curup Kab Rejang Lebong yaitu Bank Mandiri Syariah, Muamalah dan Safir yang berada di Kab Rejang Lebong dan saya pernah bertransaksi di Bank Mandiri Syariah yang tepatnya berada di daerah Tebing Benteng, Curup Tengah ”.*⁴¹

Selanjutnya disampaikan oleh bpk. Ari Wibowo, SE selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 3 ia menyatakan :

*“ Saya pada awalnya telah mengetahui keberadaan Bank Syariah di Rejang Lebong yaitu Bank Muamalah dan Bank Mandiri Syariah, dan saya juga pernah menjadi nasabah di Bank Mandiri Syariah ”.*⁴²

⁴⁰ Wawancara, H. Wahono, SP sebagai wakil ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.00 WIB.

⁴¹ Wawancara, Rudi Iriyanto, S. MN sebagai Anggota DPRD komisi 1 Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.39 WIB.

⁴² Wawancara, Ari Wibowo, SE sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 16.24 WIB.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh bpk. Surya, ST selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Rejang Lebong ia memberikan tanggapan bahwa :

“ Saya jelas merasakan keberadaan Bank Syariah yang ada di Kab Rejang Lebong, karena saya pernah menjadi nasabah di Bank Mandiri Syariah yang ada di daerah Tebing Benteng, Curup Tengah”.⁴³

Selanjutnya pernyataan dari Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong Anggota Komisi 3 yaitu bpk. Guntur Utama Jaya, SH ia menerangkan bahwa :

“ Saya bukan saja mendengar dan melihat bank syariah yang ada di kota Curup tetapi saya juga menjadi nasabah bank mandiri syariah yaitu menggunakan produk pembiayaan”.⁴⁴

Kemudian keterangan yang di sampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yaitu bpk. M. Ali, ST ia menyatakan :

“ Saya sebagai ketua DPRD Kab Rejang Lebong mengetahui dan mengenal bank syariah yang ada di kota Curup Kab Rejang Lebong

⁴³ Wawancara, Surya, ST sebagai wakil ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 17.00 WIB

⁴⁴ Wawancara, Guntur Utama Jaya, SH sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.35 WIB

*dan saya pernah melakukan transaksi di bank itu yaitu bank mandiri syariah dan bank safir “.*⁴⁵

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh ibu. Hj. Misriati, SPD. I selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 2 ia memberikan jawaban yaitu :

*“ Saya pernah melihat dan mendengar keberadaan bank syariah yang ada di Kab Rejang Lebong yaitu bank mandiri syariah, muamalah dan safir sejak lama yang berada di kota Curup Kab Rejang Lebong”.*⁴⁶

Kemudian hal yang serupa disampaikan oleh bpk. Edi Iskandar, A. MD anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong yang mengemukakan bahwa :

*“Saya mengetahui keberadaan Bank Syariah di Rejang Lebong, yaitu bank mandiri syariah yang ada di daerah Tebing Benteng kota Curup.”*⁴⁷

Kemudian ibu. Dahniar, S. SOS selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 3 ia mengatakan bahwa :

⁴⁵ Wawancara, M. Ali, ST sebagai ketua DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.39 WIB.

⁴⁶ Wawancara, Hj. Misriati, S. PD. I sebagai anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 16.43 WIB.

⁴⁷ Wawancara, Edi Iskandar, A. MD sebagai Anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 17.27 WIB.

“ Saya mengetahui dan melihat bank syariah yang ada di kabupaten Rejang Lebong yaitu bank muamalah dan mandiri syariah sebagai bank syariah “.⁴⁸

Selanjutnya bpk. Mahdi Husein, SH selaku ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong mengemukakan penjelasannya mengenai stimulus alat indera yang diperoleh nya :

“ Saya mengetahui keberadaan bank syariah mandiri yang ada di kota Curup Kab Rejang Lebong bukan hanya pernah melihat nya dan mengetahui nya, tetapi saya juga telah menggunakan produk tabungan Haji yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri dalam menjalankan ibadah umat muslim . ”⁴⁹

Untuk bpk. Dedi Irawan, SH selaku sekretaris komisi 3 anggota DPRD , ia menyatakan bahwa:

“ saya mengetahui bank syariah yang ada di Kab Rejang Lebong yaitu bank Safir, Muamalah dan mandiri syariah yang selama ini membantu masyarakat khusus nya kota Curup Kab Rejang Lebong ”.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara, Dahniar, S. SOS sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul.16.00 WIB.

⁴⁹ Wawancara, Mahdi Husein, SH sebagai ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Minggu, 25 Agustus 2019, Pukul. 11.33 WIB.

⁵⁰ Wawancara, Dedi Irawan, SH sebagai Sekretaris komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu 28 Agustus 2019, Pukul. 16.39 WIB.

Sedangkan ibu. Erliana. S. PD. I selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong fraksi partai persatuan pembangunan ia memberikan penjelasan yaitu sebagai berikut:

*“ saya mengetahui dan mengenal bank syariah bahkan menjadi nasabah di bank syariah yang ada di kota Curup Kab Rejang Lebong yaitu bank mandiri syariah dan muamalah ”.*⁵¹

Sama halnya juga yang disampaikan oleh bpk. A. A. Khadir Harahap anggota DPRD Rejang Lebong Komisi 1 ia mengatakan :

*“Saya mengenal dan mengetahui keberadaan bank syariah yang ada di kota Curup dan saya juga menjadi nasabah dari bank muamalah dan bank mandiri syariah Curup.”*⁵²

Dari fraksi partai demokrat yang juga sebagai ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong yaitu bpk. Zulkarnain Thaib, SH ia memberikan pendapat yaitu bahwa :

*“ Saya mengetahui bank syariah yang ada di kota Curup seperti bank muamalah, mandiri syariah dan safir dan itu sangat membantu perekonomian di kab Rejang Lebong ”.*⁵³

⁵¹ Wawancara, Erliana, S. PD. I sebagai Anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 16.50 WIB.

⁵² Wawancara, A. A. H. Kadir Harahap sebagai Anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 17.30 WIB.

Dan terakhir menurut bpk. Zane Ari Bakti, SH selaku wakil ketua komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong ia berpendapat bahwa :

“ saya mengetahui dan mengenal keberadaan bank syariah yang ada di kota curup ini, salah satu nya bank mandiri syariah “. ⁵⁴

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 telah menerima stimulus atau rangsangan melalui alat indera.

b. Stimulasi Terhadap Alat Indera Teratur.

Setelah terjadinya stimulus atau rangsangan alat indera baik dari yang dilihat maupun yang di dengar mengenai bank syariah, maka muncul pemahaman mengenai bank syariah. Berikut beberapa pemahaman anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 mengenai bank syariah, sebagaimana yang disampaikan oleh bpk. Rudi Irianto, S.MN ia menyatakan yaitu :

“ Pada awalnya setelah saya mendengar dan mengetahui adanya bank syariah di Rejang Lebong, saya merasakan bank syariah sama

⁵³ Wawancara, Zulkarnain Thaib, SH sebagai ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu 28 Agustus 2019, Pukul. 20.02 WIB.

⁵⁴ Wawancara, Zane Ari Bakti,SH sebagai wakil ketua komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Minggu, 25 Agustus 2019, Pukul. 13.00 WIB.

*saja dengan bank –bank konvensional yang lainnya yang membedakan ialah ata kata syariah nya saja”.*⁵⁵

Hal serupa di sampaikan oleh bpk. A. A. Kadir Harahap selaku anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong ia memberikan keterangan bahwa:

*“pada awalnya ketika saya hanya mengetahui bank syariah di kota Curup kab Rejang Lebong dari apa yang saya lihat dan saya dengar, saya merasa bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank yang lainnya. Bahkan system yang digunakan sama saja dengan bank konvensional hanya produk tabungan nya di ganti dengan nama-nama syariah”.*⁵⁶

Kemudian penjelasan dari bpk. Surya, ST selaku wakil ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong menjelaskan mengenai pemahamannya tentang bank syariah yaitu :

“ Setelah saya mengetahui bank syariah dari hanya melihat dan mendengar, saya belum memahami secara jelas mengenai bank

⁵⁵ Wawancara, Rudi Iriyanto, S.MN sebagai Anggota DPRD komisi 1 Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.39 WIB.

⁵⁶ Wawancara, A.A.H.Kadir Harahap sebagai Anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 17.30 WIB.

*syariah. Pemahaman saya tentang bank syariah hampir menyamakan dengan bank konvensional”.*⁵⁷

Adapun keterangan yang disampaikan oleh bpk. Guntur Utama Jaya, SH selaku anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong ia mengemukakan bahwa :

*“ walaupun saya telah melihat dan mendengar bank syariah yang ada di kota Curup Kab Rejang Lebong , tapi saya memiliki penilaian bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional”.*⁵⁸

Sedangkan penjelasan dari ibu Erliana, S. PD. I selaku anggota DPRD komisi 2 ia memberi keterangan Sebagai berikut :

*“ Saya pada awalnya memang telah memahami dan mengetahui bahwa bank syariah itu memiliki perbedaan dengan bank konvensional baik dari nama produk nya dan systemnya yang systemnya itu berlandaskan al-quran dan al hadist”.*⁵⁹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bpk.Mahdi Husein, SH selaku ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 ia menerangkan bahwa :

⁵⁷ Wawancara, Surya, ST sebagai wakil ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 17.00 WIB.

⁵⁸ Wawancara, Guntur Utama Jaya,SH sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.35 WIB.

⁵⁹ Wawancara, Erliana, S. PD. I sebagai Anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu,28 Agustus 2019, Pukul. 16.50 WIB.

*“ Saya pada awalnya sudah tahu perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional terutama pada sistemnya dan produknya tentunya sanagat baik digunakan oleh umat islam ”.*⁶⁰

Sama seperti yang di sampaikan oleh ibu. Hj. Misriati, S. PD. I anggota DPRD komisi 2 kab Rejang Lebong ia memberi keterangan yaitu:

*“ saya pada awalnya sudah tahu perbedaannya antara bank konvensional dan bank syariah karena sudah jelas berbeda dari prinsipnya ”.*⁶¹

Penjelasan dari bpk. H. Wahono, SP ia menerangkan bahwa :

*“ Saya sangat mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terutama di segi sistemnya dan itu baik untuk umat islam ”.*⁶²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 yang menjadi nasabah bank syariah pada awalnya sebelum menjadi nasabah di bank-bank syariah di kota Curup memiliki pemahaman yang kurang baik

⁶⁰ Wawancara, Mahdi Husein, SH sebagai ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Minggu, 25 Agustus 2019, Pukul. 11.33 WIB.

⁶¹ Wawancara, Hj. Misriati, S. PD. I sebagai anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 16.43 WIB.

⁶² Wawancara, H. Wahono, SP sebagai wakil ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.00 WIB.

mengenai bank syariah / perbankan syariah dengan menyamakan bank syariah dengan bank konvensional.

c. Stimulasi Terhadap Alat Indera di Evaluasi dan di Tafsirkan

Setelah menjadi nasabah bank syariah, maka anggota DPRD Kab Rejang Lebong yaitu bpk. Rudi Irianto, S. MN menerangkan bahwa :

*“ Setelah menjadi nasabah di bank syariah, saya merasakan bahwa bank syariah mempunyai system yang bagus digunakan apalagi oleh umat islam yang sesuai dengan prinsipnya “.*⁶³

Kemudian penjelasan yang disampaikan oleh bpk. A. A. H. Kadir Harahap selaku anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong ia mengatakan :

*“ saya setelah menjadi nasabah bank syariah mandiri menyadari bahwa bank syariah lebih berlandaskan ke syariat islam dari pada bank konvensional”.*⁶⁴

Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh bpk. Suya, ST selaku wakil Ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong,ia memberikan penjelasan setelah menjadi nasabah di bank syariah :

⁶³ Wawancara, Rudi Irianto, S. MN sebagai Anggota DPRD komisi 1 Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.39 WIB.

⁶⁴ Wawancara, A. A. H. Kadir Harahap sebagai Anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 17.30 WIB.

*“Saya sangat salah awalnya menilai bank syariah, tetapi saat sudah menjadi nasabah saya baru menyadari bahwa perbedaan yang terjadi di bank konvensional dan bank syariah sungguh ada”.*⁶⁵

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh bpk. Guntur Utama Jaya, SH anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 3 ia mengatakan bahwa :

*“System yang digunakan oleh bank syariah ternyata sesuai dengan kaidah syariah dan beda dengan bank konvensional”.*⁶⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 setelah menjadi nasabah bank syariah merubah pemahamannya mengenai bank syariah yang awalnya menyamakan bank syariah dengan bank konvensional dari segi system dan lainnya.

⁶⁵ Wawancara, Surya, ST sebagai wakil ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 17.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara, Guntur Utama Jaya, SH sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.35 WIB.

2. Faktor yang Melatar Belakangi Persepsi Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup.

Faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 terhadap bank syariah di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal yang Mempengaruhi Persepsi.

1) Pengetahuan Tentang Bank Syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bpk H. Wahono, SP selaku wakil ketua komisi 2 DPRD Kab.Rejang Lebong menjelaskan bahwa :

*“ Bank syariah adalah bank nya orang muslim atau bank nya kita sebagai umat islam yang tentu berlandaskan al-quran dan al hadist”.*⁶⁷

Selanjutnya bpk. Rudi Iriyanto, S. MN selaku Anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 1 Fraksi dari partai Amanah islam ia menyatakan bahwa :

⁶⁷ Wawancara, H. Wahono, SP sebagai wakil ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.00 WIB.

*“Bank syariah adalah bank yang sistemnya berupaya menghindarkan riba dan menggunakan prinsip syariah di dalam menjalankan kegiatannya”.*⁶⁸

Selanjutnya disampaikan oleh bpk. Ari Wibowo, SE selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 3 ia menyatakan :

*“Bank syariah adalah bank yang membantu kegiatan perekonomian masyarakat dan alternative dari bank konvensional”.*⁶⁹

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh bpk. Surya, ST selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Rejang Lebong ia memberikan tanggapan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang sistemnya berhumanis karena berprinsip dengan syariah islam”.*⁷⁰

Selanjutnya pernyataan dari Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong Anggota Komisi 3 yaitu bpk. Guntur Utama Jaya, SH ia menerangkan bahwa :

*“Bank syariah adalah bank yang memberikan pelayanan sesuai dengan syariah dan membantu masyarakat dalam pembiayaan”.*⁷¹

⁶⁸ Wawancara, Rudi Iriyanto, S. MN sebagai Anggota DPRD komisi 1 Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.39 WIB.

⁶⁹ Wawancara, Ari Wibowo, SE sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 16.24 WIB.

⁷⁰ Wawancara, Surya, ST sebagai wakil ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 17.00 WIB.

⁷¹ Wawancara, Guntur Utama Jaya, SH sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.35 WIB.

Kemudian keterangan yang di sampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong yaitu bpk. M. Ali, ST ia menyatakan :

“ Bank syariah adalah bank nya orang islam yang membantu dalam perkembangan perekonomian di kabupaten Rejang Lebong kota Curup “.

⁷²

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh ibu. Hj. Misriati, SPD.I selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 2 ia memberikan jawaban yaitu :

*“ Bank syariah pada prinsipnya menjalankan secara amanah apa yang diberikan oleh masyarakat kita, selagi bank syariah tidak memberatkan maka bank syariah itu bagus untuk kita ”.*⁷³

Kemudian pernyataan yang disampaikan oleh bpk. Edi Iskandar, A. MD anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong yang mengemukakan bahwa :

*“bank syariah adalah bank yang bagus untuk umat uslim dan alternative untuk bank konvensional”.*⁷⁴

Kemudian ibu. Dahniar, S. SOS selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 3 ia mengatakan bahwa :

⁷² Wawancara, M.Ali, ST sebagai ketua DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.39 WIB.

⁷³ Wawancara, Hj. Misriati,S.PD.I sebagai anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 16.43 WIB.

⁷⁴ Wawancara, Edi Iskandar, A.MD sebagai Anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 17.27 WIB.

*“ Bank syariah adalah bank yang mempunyai prospek yang bagus dan bank itu ialah bank nya untuk kita yang beragama islam “.*⁷⁵

Selanjutnya bpk. Mahdi Husein, SH selaku ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong mengemukakan penjelasannya mengenai bank syariah

*“ Bank syariah adalah bank yang cocok sesuai untuk agama kita agama islam yang memiliki system yang bagus dan tingkat pelayanan yang memuaskan ”.*⁷⁶

Selanjutnya bpk. Dedi Irawan, SH selaku sekretaris komisi 3 anggota DPRD , ia menyatakan bahwa:

*“Bank syariah adalah bank yang sama dengan bank konvensional tetapi mendengar dan mengetahui dari masyarakat bank ini lebih mengarah ke system syariat agama kita ”.*⁷⁷

Sedangkan ibu. Erliana. S. PD. I selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong fraksi partai persatuan pembangunan ia memberikan penjelasan yaitu sebagai berikut:

*“ saya mengetahui dan mengenal bank syariah, bank syariah adalah bank nya orang islam yang kita tahu hukum nya dan sistemnya menggunakan bagi hasil ”.*⁷⁸

⁷⁵Wawancara, Dahniar, S. SOS sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 16.00 WIB.

⁷⁶ Wawancara, Mahdi Husein, SH sebagai ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Minggu, 25 Agustus 2019, Pukul. 11.33 WIB.

⁷⁷ Wawancara, Dedi Irawan, SH sebagai Sekretaris komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu 28 Agustus 2019, Pukul. 16.39 WIB.

Selanjutnya di sampaikan oleh bpk. A. A. Khadir Harahap anggota DPRD Rejang Lebong Komisi 1 ia mengatakan :

*“Bank syariah adalah bank yang tidak menggunakan bunga di dalam prinsipnya”.*⁷⁹

Dari fraksi partai demokrat yang juga sebagai ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong yaitu bpk. Zulkarnain Thaib, SH ia memberikan pendapat yaitu bahwa :

*“Bank syariah di kota Curup adalah bank yang bagus dan bank yang mempunyai prospek yang bagus untuk kedepannya karena bank ini menggunakan syariat islam dari banyak masyarakat yang mengatakan ”.*⁸⁰

Terakhir menurut bpk. Zane Ari Bakti, SH selaku wakil ketua komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong ia berpendapat bahwa :

*“ Bank syariah adalah bank nya orang beragama islam yang mempunyai perkembangan yang bagus terutama di kota Curup”.*⁸¹

paparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 15 responden dari 30 anggota DPRD Kab Rejang Lebong yang ada pada masa tahun 2014-

⁷⁸ Wawancara, Erliana, S. PD. I sebagai Anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 16.50 WIB.

⁷⁹ Wawancara, A. A. H. Kadir Harahap sebagai Anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 17.30 WIB.

⁸⁰ Wawancara, Zulkarnain Thaib, SH sebagai ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu 28 Agustus 2019, Pukul. 20.02 WIB.

⁸¹ Wawancara, Zane Ari Bakti,SH sebagai wakil ketua komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Minggu, 25 Agustus 2019, Pukul. 13.00 WIB.

2019 telah cukup memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bank syariah khusus nya di kota Curup kab Rejang Lebong walaupun mereka di dalamnya tidak semua menggunakan bank syariah dalam melakukan kegiatan transaksinya.

b. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Persepsi.

1) Pelayanan Bank Syariah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden sehingga responden tetap memilih dan bertahan malakukan kegiatan transaksinya di bank syariah yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh bpk. Rudi Irianto, S.MN ia menyatakan yaitu :

*“Saya merasakan pelayanan yang baik dari bank syariah dan itu membuat kita merasa nyaman dalam bertransaksi”.*⁸²

Hal serupa di sampaikan oleh bpk. A. A. Kadir Harahap selaku anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong ia memberikan keterangan bahwa:

⁸² Wawancara, Rudi Iriyanto, S. MN sebagai Anggota DPRD komisi 1 Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.39 WIB.

“pelayanan yang diberikan bagus ramah tamah dan dapat meyakinkan kita agar untuk memilih bank syariah dalam melakukan transaksi”.⁸³

Kemudian penjelasan dari bpk. Surya, ST selaku wakil ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong menjelaskan mengenai pelayanan yang diberikan oleh bank syariah dalam bertransaksi :

“pelayanan yg sesuai dengan prinsip syariah yang memuaskan”.⁸⁴

Adapaun keterangan yang disampaikan oleh bpk. Guntur Utama Jaya, SH selaku anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang lebong ia mengemukakan bahwa :

“pelayanan yang diberikan memuaskan dan saya nyaman dalam bertransaksi di bank syariah”.⁸⁵

Sedangkan penjelasan dari ibu Erliana, S.PD.I selaku anggota DPRD komisi 2 ia memberi keterangan Sebagai berikut :

“Saya merasakan nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah, serta saya merasa percaya untuk bertransaksi dengan bank syariah karena tidak memberatkan sebelah pihak”.⁸⁶

⁸³ Wawancara, A. A. H. Kadir Harahap sebagai Anggota komisi 1 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 17.30 WIB.

⁸⁴ Wawancara, Surya, ST sebagai wakil ketua 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 17.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara, Guntur Utama Jaya, SH sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.35 WIB.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bpk. Mahdi Husein, SH selaku ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 fraksi partai Golkar

ia menerangkan bahwa :

*“Tingkat pelayanan bank syariah yang diberikan memuaskan, saya juga banyak mengajak keluarga saya dan anggota saya untuk ikut bergabung juga dengan bank syariah”.*⁸⁷

Sama seperti yang di sampaikan oleh ibu. Hj. Misriati, S.PD. I anggota DPRD komisi 2 kab Rejang Lebong ia memberi keterangan yaitu:

*“ pelayanan yang diberikan sangat bagus dan ini harus disampaikan dengan yang lainnya agar masyarakat lain tegiur untuk bertransaksi di bank syariah”.*⁸⁸

Terakhir Penjelasan dari bpk. H. Wahono, SP ia menerangkan bahwa :

*“ segi pelayanan menjadikan pembeda juga antara bank syariah dengan bank konvensional hal ini terjadi di bank syariah yang memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah “.*⁸⁹

⁸⁶ Wawancara, Erliana, S. PD. I sebagai Anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Rabu, 28 Agustus 2019, Pukul. 16.50 WIB.

⁸⁷ Wawancara, Mahdi Husein, SH sebagai ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Minggu, 25 Agustus 2019, Pukul. 11.33 WIB.

⁸⁸ Wawancara, Hj. Misriati, S. PD. I sebagai anggota komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 27 Agustus 2019, Pukul. 16.43 WIB.

Maka dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 tetap menjadi nasabah atau bertahan di bank syariah dengan alasan bahwa pelayanan yang diberikan oleh bank syariah membuat nasabah menjadi aman,nyaman dan mempercayai dalam melakukan kegiatan bertransaksi di bank syariah khusus nya di kota Curup Kabupaten Rejang Lebong.

2) Sosialisasi atau Pemasaran Bank Syariah

Sosialisasi atau pemasaran merupakan segi yang cukup penting dan mempengaruhi dalam suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam menarik minat dan kemauan masyarakat dalam sesuatu hal. Sama halnya dengan di lembaga Bank khusus nya bank syariah sosialisasi atau pemasaran yang baik dan maksimal dapat mempengaruhi jumlah nilai dan membuat masyarakat mengetahui keberadaan bank syariah itu sendiri. Dari penelitian yang saya amati yaitu dari 30 anggota DPRD Kab Rejang Lebong dan yang di ambil responden untuk di amati ialah setengah dari 30 anggota yaitu 15 anggota, dari 15 anggota DPRD Kab Rejang Lebong 8 orang anggota yang menggunakan atau pernah bertransaksi menjadi nasabah di bank syariah dan sisanya sebanyak 7 orang anggota DPRD Kab Rejang Lebong belum

⁸⁹ Wawancara, H. Wahono, SP sebagai wakil ketua komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 15.00 WIB.

menjadi atau belum pernah bertransaksi di bank syariah khusus nya di kota Curup Kab Rejang Lebong dengan alasan yang paling dominan yaitu alasan kurang memahami, atau sosialisasi pemasaran yang kurang di berikan kepada pihak bank syariah sehingga para anggota DPRD Kab Rejang Lebong belum melakukan atau menjadi nasabah untuk bertransaksi di bank syariah khusus nya dikota Curup, seperti halnya yang dijelaskan oleh bpk Ari Wibowo, SE selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 3 masa bakti tahun 2014-2019 ia menyatakan faktor yang membuat saya selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong belum menjadi nasabah ialah:

*“ Kurangnya sosialisasi dari bank syariah sehingga pemahaman saya masih sama dengan bank konvensional sehingga saya masih memilih di bank konvensional”.*⁹⁰

Selanjutnya jawaban dari ketua DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 yaitu:

“ selama saya menjabat menjadi anggota DPRD Kab Rejang Lebong belum ada sosialisasi tentang bank syariah atau bagian pemasaran yang masuk ke ranah sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong untuk

⁹⁰ Wawancara, Ari Wibowo, SE sebagai anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 16.24 WIB.

memberikan penjelasan dan mengajak kami untuk menjadi nasabah di bank syariah”⁹¹

Jawaban atau pernyataan di atas ini sama yang disampaikan oleh bpk. Edi Iskandar, A.MD, Dedi Irawan, SH, Zulkarnain Thaib, SH, Zane Ari Bakti, SH dan ibu Dahniar, S.SOS yang menyatakan bahwa faktor yang membuat mereka belum menjadi nasabah di bank syariah di kota Curup ini yaitu kurangnya sosialisasi dan pemasaran yang diberikan oleh pihak bank syariah sehingga pemahaman dan rasa simpatisan untuk menjadi nasabah atau bertransaksi di bank syariah belum muncul sehingga mereka memberikan persepsi dengan terbatas pemahaman tanpa mengetahui isi dari system bank syariah yang diberikan oleh pihak bank syariah tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 ini belum menjadi nasabah atau melakukan kegiatan bertransaksi di bank syariah ialah sosialisasi atau pemasaran yang masih kurang yang dilakukan oleh pihak bank syariah terhadap para Anggota DPRD Kab Rejang Lebong sehingga pemahamannya masih terbatas dan belum mengetahui system yang lebih terperinci di dalam

⁹¹ Wawancara, M.Ali, ST sebagai ketua DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019, Selasa 20 Agustus 2019, Pukul. 17.39 WIB.

bank syariah tersebut. Apabila pemahaman dan nasabah dari anggota DPRD Kab Rejang Lebong yang ditunjukan di bank syariah ini baik atau ikut menjadi nasabah maka tentu saja para anggota DPRD Kab Rejang Lebong akan menyampaikan kepada rekan –rekan keluarga, teman dan anggota nya untuk menjadi atau melaksanakan kegiatan transaksinya di bank syariah khusus nya kota Curup sehingga efek dari perkembangan bank syariah di kota Curup meningkat .

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian skripsi ini mencoba meneliti bagaimana Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah di Kota Curup dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 sebanyak 30 orang Anggota yang berasal dari parati politik.

Dimana peneliti hanya mengambil responden sebanyak 15 anggota dewan atau setengah dari jumlah anggota DPRD Kab Rejang Lebong melalui pengambilan sampel secara random sampling. Hasil dari pengambilan responden melalui random sampling berdasarkan undian mendapatkan hasil bahwa dari 15 anggota dewan tersebut 8 orang yang mempunyai atau yang sedang aktif menggunakan bank syariah sebagai transaksinya, sedangkan 7 orang anggota Dewan belum bertransaksi dengan beberapa faktor yang menjadi penyebab belum menjadi nasabah di bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di Kota Curup, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di Kota Curup dapat diketahui berdasarkan tiga proses tahapan pembentukan persepsi yaitu :

Pertama para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 telah menerima stimulus atau rangsangan melalui alat indera, yaitu para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 menerangkan pernah melihat, mendengar serta merasakan keberadaan dari bank syariah yang ada di kota Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Kedua yaitu stimulasi terhadap alat indra teratur, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 pada awalnya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang kurang baik mengenai bank syariah yaitu dengan menyamakan bank syariah dengan bank konvensional dalam segi apapun.

Ketiga yaitu stimulasi alat indera di evaluasi dan ditafsirkan, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 setelah menjadi nasabah bank syariah yang ada di Kota Curup telah mengalami perubahan pada pemahaman dan pengetahuan mengenai bank syariah yang pada mulanya menyamakan bank syariah sama dengan bank konvensional, kemudian

berubah menjadi memahami bahwa bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional baik dari segi system maupun yang lainnya.

2. Faktor yang melatar belakangi persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup dapat dikelompokkan menjadi 2 pembagian faktor, yaitu :

Pertama, faktor internal yang melatar belakangi persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di Kota Curup adalah pengetahuan nasabah terhadap bank syariah. Dalam segi pengetahuan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 sudah cukup memiliki kemampuan yang baik mengenai bank syariah.

Kedua, faktor eksternal yang melandasi persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup yaitu pelayanan dan sosialisasi pemasaran dari bank syariah tersebut. Adapun dari segi pelayanan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 masih mempertahankan dan berminat menjadi nasabah bank syariah karena dengan alasan layanan yang diberikan oleh bank syariah cukup

memuaskan ini membuat para nasabah nyaman, aman dan tak sungkan untuk bertransaksi di bank syariah khususnya di kota Curup.

Sedangkan pada segi sosialisasi dan pemasaran, pihak bank syariah harus memberikan terobosan atau gebrakan yang baru dalam hal pemasaran atau mensosialisasikan bank syariah dari segi system dan yang lainnya supaya tidak ada lagi faktor yang menyebabkan tidak ingin atau belum bersedia menjadi nasabah di bank syariah karena dengan alasan tidak ada sosialisasi atau pemasaran dari pihak bank syariah tersebut sehingga menimbulkan pemahaman yang belum sesuai dengan prinsip syariah padahal kita adalah umat muslim yang seharusnya bias membedakan mana yang harus digunakan dan yang di tinggalkan.

Bukan hanya di kantor sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong saja yang harus di adakan sosialisasikan atau pemasaran terhadap bank syariah tetapi kantor –kantor dan lembaga-lembaga yang lain juga supaya perkembangan bank syariah berkembang pesat di kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran yang bertujuan dan berguna untuk meningkatkan pemahaman dan untuk bertransformasi ke bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional untuk para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 yang merupakan figur- figur penting masyarakat,

1. Kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 dan seterusnya diharapkan sebagai tokoh figur dari masyarakat memberikan contoh yang baik untuk masyarakat yang lainnya dengan cara salah satu nya mempunyai wawasan dan pemahaman sekaligus mempraktekan untuk menjadi nasabah di bank syariah karena dengan faktor- faktor yang melatar belakangi bahwa kita harus beralih dari konvensional ke syariah.
2. Kepada pihak bank syariah diharapkan untuk menciptakan suatu gerakan atau terobosan untuk meningkatkan atau memberikan pengenalan bank syariah yang ditujukan kepada masyarakat supaya memberikan efek yang positif untuk perkembangan bank syariah khususnya di kota Curup.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk menambah wawasan mengenai bank syariah agar tidak salah memahami bank syariah dan belajar untuk beralih dari konvensional ke syariah.
4. Kepada pembaca agar dapat dijadikan sebagai tambahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan terhadap bank syariah .

Daftar Pustaka

- Adiwarman A karim,*Bank Islam* ,(jakarta: PT Raja Grafindo persada,2006)
- Direktorat FKDH,DPRD,dan Hal direktorat jenderal otonomi daerah kementrian dalam negeri republic Indonesia,*Dprd dalam angka 2009-2014*
- Ferdi, *metode dan teknik analisis data dalam*, ferdikakinestetik.blogspot.com Di Akses Pada Tanggal 25 Maret 2019 , Pukul 09.00.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- M.Ali,*Profil DPRD Rejang Lebong tahun 2014-2019* (curup:2017)
- Muhammad,*Manajemen pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta:UPP AMP YKP.2005
- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan sikap* ", (vol 5 no 1 januari 2015), h. 122, Di Akses Pada Tanggal 25 Maret 2019, Pukul 08.44.
- S. margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank syari'ah Di Indonesia*", (Value Added, Vol. 2, No. 1, September 2004 - Maret 2005), h. 3, Di Akses Pada Tanggal 25 maret 2019,pukul 08.54.
- Slameto, *Persepsi menurut para ahli*, (8 februarii 2015, Di Akses Pada Tanggal 25 Maret 2019, Pukul 08.32
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 310.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: alfabet, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2009)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010)

Tuturtika, *Proposal Penelitian*”, Tuturtika.blogspot.com Di Akses pada Tanggal 25 Maret 2019 Pada Pukul 10.00

Wawancara langsung *bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong bpk.Mahdi husein SH dan bpk.Zane Ari bkti,SH.*(Lokasi: kantor DPRD kab Rejang Lebong) 15 Maret pukul 10.00.

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS/02/PP.00.9/04/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal 23 Bulan April Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Robi Hariyansyah
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Persepsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Belang lebonq masa Tahun 2019 - 2019 terhadap Bank Syariah
dikota Curup.

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Rina Zahra Wati
 Calon Pmbb I : Drs. Zamal Arifin, M.H
 Calon Pmbb II : Budi Brahmat, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Baiknya lebih memperhaluskan literatur / kerangka dalam penelitian sesuai dengan metode yang diterapkan.
2. Lebih memperjelas terkait masalah yang akan diteliti yg berkaitan dg persepsi anggota DPRD.
3. Baiknya menjelaskan & menebarkan terkait penelitian ya akan diteliti kedepannya baik persepsi atau pemahaman anggota DPRD.
4. memastikan hubungan antar DPRD dan Bank syariah adakah hubungan yg berkaitan keduanya.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 April 2019

Moderator

Rina Zahra Wati

Calon Pembimbing I

Drs Zamal Arifin, SH, M.H

NIP.

Calon Pembimbing II

Budi Brahmat

NIP.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 329/In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Drs. Zainal Arifin, SH., MH NIP. 195409101979031003
2. Budi Birahmat, MIS NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Robi Hariansyah
NIM : 15632032
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di Kota Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 Mei 2019



Dekan,

Dr. YUKERI, M.Ag
NIP. 19700607 199803 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.S. Gani Kota Pks 108 Telp. (0732) 21010-700000 Fax (0732) 21110 Curup 36019
Website: facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: FakultasSyariah@ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~57~~ In.34/FS/PP.00.9/07/2019 23 Juli 2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Robi Hariansyah
NIM : 15632032
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Masa Tahun 2014-2019 terhadap Bank Syariah di Kota Curup.*
Waktu penelitian : 23 Juli sampai dengan 23 September 2019
Tempat Penelitian : DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**
Jalan S.Sukowati No. 52 Telpn (0732) 21310 Fax. (0732) 325255
CURUP

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800.2/333/G.1/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Wahono, SP**
Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kab Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Robi Hariansyah**
Nim : 15632032
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor : 567/In.34/FS/PP.00.9/03/2019, tanggal 23 Juli 2019, mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan penelitian kepada anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 dari tanggal 23 Juli s/d 23 September 2019 dengan judul "*Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014-2019 Terhadap Bank Syariah di Kota Curup*".Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 September
2019

Ketua Sementara DPRD
Kab Rejang Lebong


H. Wahono, SP



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ROBI HARANSYAH
 NIM : 15632032
 FAKULTAS/JURUSAN : PEDAGOGIK SYARIAH
 PEMBIMBING I : DR. ZAINAL ARIW, SH, MH
 PEMBIMBING II : BUDI BEHARATI, MS
 JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF ANGGOTA DEWAN PERMAKULAN RAYAT DAERAH (DPD) KABUPATEN PEMANG LEBANG YANG BAFI TH 2019-2019
 TERPADU BANK SYARIAH DI PANG LEBANG


- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ROBI HARANSYAH
 NIM : 15632032
 FAKULTAS/JURUSAN : PEDAGOGIK SYARIAH
 PEMBIMBING I : DR. ZAINAL ARIW, SH, MH
 PEMBIMBING II : BUDI BEHARATI, MS
 JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF ANGGOTA DEWAN PERMAKULAN RAYAT DAERAH (DPD) KABUPATEN PEMANG LEBANG YANG BAFI TH 2019-2019
 TERPADU BANK SYARIAH DI PANG LEBANG

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I: 
 DR. ZAINAL ARIW, SH, MH
 NIP. 159 051019 79031003

Pembimbing II: 
 BUDI BEHARATI, MS
 NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	10/5-2019	ACC Revisi BAB 1	[Signature]	[Signature]
2	14/5-2019	ACC BAB 2	[Signature]	[Signature]
3	14/5-2019	ACC BAB 3	[Signature]	[Signature]
4		ACC BAB 14	[Signature]	[Signature]
5		ACC BAB 5	[Signature]	[Signature]
6	16/5-2019	ACC Revisi BAB II + Kumpulan Materi	[Signature]	[Signature]
7	20/5-2019	Tambahan Daftar BOKU untuk Bab II	[Signature]	[Signature]
8	30/5-2019	ACC untuk Bab II	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	10/5-2019	ACC BAB 1 Selesai Revisi	[Signature]	[Signature]
2	13/5-2019	PERFORMAN BAB 2 yaitu Di keryan kopy	[Signature]	[Signature]
3	17/5-2019	ACC BAB 11	[Signature]	[Signature]
4	14/5-2019	ACC BAB 3	[Signature]	[Signature]
5	19/5-2019	ABSTRAK HARUS DIREVISI	[Signature]	[Signature]
6			[Signature]	[Signature]
7		ACC Seluruh Bab	[Signature]	[Signature]
8			[Signature]	[Signature]

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bp. H. UMHONO

Jabatan : Wakil Ketua Komisi 2 & Ketua Harian Banglat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Robi Hariansyah

Nim : 15632032


Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor : 567/In.34/FS/PP.00.9/07/2019, tanggal 20 Agustus 2019, mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan penelitian terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong dari tanggal 23 Juli s/d 23 September 2019 dengan judul "*Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Agustus 2019



.....

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BPT MANDI HUSEIN SH

Jabatan : KETUA KOMISI 3

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Robi Hariansyah

Nim : 15632032


Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor : 567/In.34/FS/PP.00.9/07/2019, tanggal 20 Agustus 2019, mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan penelitian terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong dari tanggal 23 Juli s/d 23 September 2019 dengan judul "*Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti 2014-2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Agustus 2019




PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
 Jabatan :
 Hari/ Tanggal :
 Nama Istansi/ Sekretariat : Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong
 Judul penelitian : Persepsi Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014- 2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup.

NO	Fokus Masalah	Indikator	Sub Indikator	pertanyaan	Informan
1	Persepsi Anggota DPRD Kab Rejang Lebong Masa Bakti Tahun 2014- 2019 terhadap Bank Syariah di kota Curup.	1. Proses terjadinya persepsi	1. Terjadinya stimulus atau rangsangan alat indera. 2. Stimulasi terhadap alat indera teratur 3. Stimulasi alat	1. pernahkah anda melihat bank syariah di wilayah Rejang Lebong? 2. Pernahkah anda mendengar kelebihan bank syariah? 3. Pernahkah anda merasakan keberadaan dari bank syariah di wilayah Rejang Lebong ? 4. dari yang di lihat dan mendengar mengenai bank syariah , bagaimana pemahaman anda mengenai bank syariah ? 5. setelah anda menjadi nasabah di	1. Anggota DPRD Kab Rejang Lebong 1. Anggota DPRD Kab Rejang Lebong 1. Anggota DPRD Kab Rejang Lebong 1. Anggota DPRD Kab Rejang Lebong 1. Anggota DPRD Kab Rejang

Dokumentasi cara pengambilan responden melalui metode Random Sampling yaitu dengan pengambilan undian, secara acak untuk menentukan para responden terlebih dahulu.



Wawancara dengan bpk Zulkarnain Taib ,SH Selaku ketua Komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong mas bakti tahun 2014-2019.



Wawaancara dengan ibu Erliana anggota DPRD Rejang Lebong komisi 2



Wawancara dengan bpk .A.A. Kadir Harahap anggota DPRD Rejang Lebong komisi 1 masa bakti tahun 2014-2019.



Wawancara dengan bpk. H Wahono, SP Selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019



Wawancara dengan bpk Rudi Iriyanto, S.MN anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 fraksi partai PAN



Wawancara kepada bpk Ari Wibowo, SE selaku anggota DPRD Kab Rejang Lebong komisi 3 masa bakti tahun 2014-2019.



Wawancara dengan bpk Guntur Utama Jaya selaku anggota komisi 3 DPRD Kab Rejang
Lebong masa bakti tahun 2014-2019 fraksi partai Gerindra.



Wawancara terhadap ketua DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 fraksi Gerindra Bpk M. Ali, ST



Wawancara penelitian kepada Bpk Mahdi Husein, SH selaku ketua komisi 3 DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019.



Wawancara terhadap anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 partai PKS

ibu HJ Misriati



Wawancara penelitian kepada bpk. Edi Iskandar, AMD anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 fraksi partai Nasdem.



Wawancara kepada bapak Dedi Irawan, SH anggota DPRD Kab Rejang Lebong masa bakti tahun 2014-2019 fraksi partai PKB



**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2020**

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa/NIM : Robi Hariansyah / 15632032
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal lahir : Sumber Bening / 08-02-1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tinggal : Desa Sumber Bening
Nomor HP : 0822-8599-7420
Email/Facebook : -
Tanggal&Tahun Masuk IAIN : 26 Juni 2015
Tahun Tamat IAIN : -
Pembimbing Akademik : Dwi Sulastyawati. M.Sc
Pembimbing Skripsi I/II : Drs. Zainal Arifin, SH, MH / Budi Birahmat, MIS
Penguji Skripsi I/II : Dwi Sulastyawati. M.Sc / M. Abdul Ghoni, M. Ak
Angkatan : 3 (Ketiga)
IPK Terakhir : 3.33
Asal SMA/SMK/MA : SMA N 1 Curup Timur
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
Pesan/Saran Untuk Jurusan : Semoga lebih berintegritas dalam segala hal.

ORANG TUA

Nama Bapak Kandung : Sudar Sono
Nama Ibu Kandung : Khairunnisyah

LAIN-LAIN

Tinggi Badan / Berat : 160 Cm / 60 kg
Status Perkawinan : Lajang
Pekerjaan Lain : Pegawai Sekretariat DPRD Rejang Lebong

Curup, September 2019
MahasiswaYbs,



Robi Hariansyah
NIM. 15632032



PROFIL PENULIS

Nama ROBI HARIANSYAH, dengan NIM 15632032, lahir di desa Sumber Bening pada Tanggal 08 Februari 1997. Penulis adalah anak ke 3 dari 5 bersaudara. Penulis adalah anak dari Bapak Sudar Sono dan Khairunnisyah. Untuk riwayat pendidikan, penulis menyelesaikan Sekolah Dasar pada Tahun 2009 di SD N 05 Sumber Bening, untuk jenjang SMP pada Tahun 2012 di SMP N 1 Selupu Rejang, setelah itu penulis melanjutkan sekolah untuk jenjang SMA yaitu di SMA N 1 Curup Timur. Dan untuk sampai saat ini penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah. Kelebihan dari penulis ini yaitu bisa bekerja dengan tim yang baik, mudah bergaul, memiliki kemampuan untuk daya saing yang tinggi dan lain sebagainya.